

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/1382/2023 TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DIALISIS RUMAH SAKIT UMUM DIK PUSDIKKES KODIKLAT TNI AD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan terhadap penanganan dan perawatan bagi penderita penyakit ginjal dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan dialisis yang memenuhi persyaratan dan standar;
 - bahwa Rumah Sakit Umum DIK PUSDIKKES KODIKLAT
 TNI AD telah memenuhi standar dan persyaratan sebagai rumah sakit penyelenggara pelayanan dialisis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Rumah Sakit Umum DIK PUSDIKKES KODIKLAT TNI AD;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN DIALISIS RUMAH SAKIT
UMUM DIK PUSDIKKES KODIKLAT TNI AD.

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan pelayanan dialisis kepada:

Nama Pemohon : Rumah Sakit Umum DIK PUSDIKKES

KODIKLAT TNI AD.

Alamat : Jalan Raya Bogor Km. 19, Kramat Jati,

Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota

Jakarta.

KEDUA : Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan

pelayanan dialisis oleh Rumah Sakit Umum DIK PUSDIKKES

KODIKLAT TNI AD sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas

Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan

Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Mei 2023

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

ERIAN AKepala Biro Hukum

Secretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003